

**IMPLEMENTASI PENERAPAN SISTEM E-BUDGETING TERHADAP TRANSPARASI DAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN PUBLIK  
PADA SKPD DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR DI  
UPT. REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG**

Oleh : Aulia Antika Wahyulita

16310077

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan sistem *e-budgeting* pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dan untuk mengetahui faktor pendukung maupun faktor penghambat implementasi penerapan sistem *e-budgeting* pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-budgeting* di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang diharapkan lebih inovatif dalam sistem *e-budgeting* sehingga sistem tersebut dapat berkembang dan terus tumbuh menjadi lebih baik lagi. tetap harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga selain dapat mengurangi upaya penyelewengan anggaran dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas publik, juga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang bersifat administratif.

**Kata kunci : Implementasi, Akuntabilitas publik, E-Budgeting**

Berdasarkan Undang-Undang salah satu elemen penting dalam Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 mewujudkan penyelenggaraan negara yang Tentang Keterbukaan Informasi Publik, terbuka adalah hak publik untuk

memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, maka akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu wujud upaya untuk membuka akses publik terhadap informasi Badan Publik adalah dengan menerapkan *E-Government*. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang dimaksud *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance*.

Adapun Bank Dunia (*World Bank*) dalam Adrianto (2015: 46) mendefinisikan *E-Government* sebagai berikut :

*“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, business, and other arms of government.”* *E-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh agen

pemerintah (seperti *Wide Area Network* (WAN), Internet, dan *Mobile Computing*) hal tersebut mempunyai kemampuan untuk mengubah bentuk hubungan dengan masyarakat, bisnis dan lembaga pemerintah lainnya.

Salah satu bentuk *E-Government* adalah program *E-Budgeting*. *E-Budgeting* adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Dalam sistem ini terdapat beberapa item untuk mendukung keberhasilan dari *E-Budgeting* diantaranya adalah: *E-Project*, *E-Delivery*, dan *E-Controlling*. Sistem ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh dinas dimanapun lokasinya, dapat diakses pada saat pembahasan dengan dewan dan dapat diakses oleh masyarakat jika ingin mengetahui kinerja pemerintah dan juga sirkulasi keuangan daerah (Khoirunnisak, dkk, 2017: 250).

Implementasi sistem *E-Budgeting* tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Sehingga pemerintah dan badan publik dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan memberikan informasi yang transparan dan akuntabel serta masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Informasi yang transparan adalah informasi yang dapat mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Dalam implementasi *E-Budgeting*, informasi yang transparan dapat menunjukkan bagaimana uang publik di belanjakan, yang dapat memberikan indikator bahwa pemerintah telah menggunakan uang publik secara efektif. Informasi yang transparan juga memberikan kesempatan kepada pemakainya untuk menganalisis dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang publik tersebut. Adapun Informasi yang akuntabel adalah informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi akuntabel juga dapat dikatakan sebagai informasi yang melaporkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan kepercayaan (Latif, dkk, 2019:26).

Surwadjono (2015:10) menyatakan bahwa Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik. Menurut Bahri (2016:40) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standart yang diakui umum.

Akuntansi memiliki kerangka konseptual yang mendasari pelaksanaak teknik-tekniknya. Kerangka kerja konseptual mirip dengan konstitusi yaitu suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar

konseptual ini terdiri dari standar dan praktek yang sudah diterima secara umum karena kegunaan dan kelogisannya standar ini disebut standar akuntansi. Menurut Agustyas (2015:79) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.

Dwi Ratmono (2015:106) Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal.

Pada dasarnya implementasi menurut Pratama (2015:229), merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah semua kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan

seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan mempertanggungjawabkannya.

Abdul Hafiz Tanjung (2015:11) menurutnya transparansi adalah Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sistem *e-budgeting* merupakan salah satu bentuk implementasi dari *e-government*. *E-government* merupakan program pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis.

Sistem *e-budgeting* merupakan salah satu bentuk implementasi dari *e-government*. *E-government* merupakan program pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis.

Gunawan (2016) menjelaskan bahwa Surabaya adalah salah satu kota yang menggunakan teknologi informasi dalam akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui pelaksanaan *e-budgeting*.

Nasution dan Atika (2019) menjelaskan bahwa pada hakikatnya, suatu sistem

Menurut Mahmudi (2016:19) dalam pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat.

dibentuk untuk memudahkan suatu organisasi dalam menjalankan proses pelaksanaan aktivitas organisasinya.

Latif, dkk (2019) menjelaskan bahwa *e-government* adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan informasi mengenai kegiatan organisasi sektor publik.


Khoirunnisak, dkk (2017) menjelaskan bahwa Kebijakan penganggaran *e-budgeting* dilakukan dengan semangat untuk memerangi berbagai bentuk kecurangan dalam pemerintahan daerah.

Permaqi, (2018) menjelaskan bahwa *e-budgeting* saat ini merupakan salah satu

topik utama yang hangat dan *up to date* untuk diperbincangkan, setelah diterapkan di Surabaya dan DKI Jakarta serta kemungkinan nanti akan diterapkan pula di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal penyusunan APBN.

Wijayanto, (2015) menjelaskan bahwa penerapan reformasi birokrasi di bidang anggaran manajemen dianggap tidak memiliki sistem terstruktur. Dalam pemerintah daerah, hal ini ditandai dengan transparansi yang rendah dan akuntabilitas dalam sistem penganggaran lokal.

Musmade, (2015) E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.



**Gambar 2.1 Kerangka**

**Berpikir**

**Sumber : Data Di olah, 2020**

memudahkan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Jawa Timur. Dalam pelaksanaan implementasi sistem *e-budgeting* di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Jawa Timur terdapat aspek pengambat dan aspek pendukung. Selain itu, implementasi sistem *e-budgeting* di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Jawa Timur juga menimbulkan dampak bagi transparansi dan akuntabilitas publik UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang Dinas Sosial Jawa Timur.

Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2016:4) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik, atau utuh, sehingga dalam penelitian ini tidak boleh

mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sistem *e-budgeting* adalah bagian awal dari skenario besar *e-government* di pemerintahan Indonesia. Dengan indikator menurut Mardiasmo (2016:22) adalah *planning, coordinating, negotiating, representing, evaluating*.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Dengan indikator menurut Mardiasmo (2016:19) : Informatif, keterbukaan, pengungkapan.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Dengan indikator menurut Kurniawan (2015) adalah adanya akses

publik terhadap laporannya telah dibuat, penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah, penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka, aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Menurut Sugiyono (2015:11) yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sugiyono (2016:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dapat diuraikan sebagai berikut (Moleong, 2016:135):

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana 2 orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, dan berkomunikasi secara langsung.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film mengenai suatu peristiwa atau fenomena.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu (Arikunto, 2015:129):

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.
2. Sumber data sekunder, yaitu data dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.

Menurut Miles dan Huberman (2015:16) analisa data terdiri dari 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Namun demikian, sebelum melakukan tiga tahapan tersebut, sebelumnya dilakukan kegiatan pendahuluan yaitu pengumpulan data. Dengan demikian, dalam analisis kualitatif, tahapan yang dilakukan meliputi:

### 1. Pengumpulan Data

Dalam tahapan pengumpulan data, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif yang merupakan hasil dari observasi, wawancara, dokumentasi.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang diperoleh di lapangan.

### 3. Pengkajian Data

Pengkajian data merupakan proses mengkaji dan menganalisis sekumpulan data yang telah mengalami reduksi agar dapat ditarik sebuah kesimpulan.

### 4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sebuah proses untuk menemukan kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis.

Sejarah berdirinya UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dapat diuraikan secara kronologis sebagai berikut:

1. Tahun 1954: Dirintis oleh Inspeksi Sosial Propinsi Jawa Timur dengan

nama Tempat Latihan Kerja Menetap "Budi Mulyo" yang bertempat di Sumenep, Madura.

2. Tahun 1960: Tempat Latihan Kerja Menetap "Budi Mulyo" berubah nama menjadi Pusat Pendidikan dan Pengajaran Kegunaan Tuna Netra (P3KT) "Budi Mulyo" di Sumenep Madura

3. Tahun 1966: Pusat Pendidikan dan Pengajaran Kegunaan Tuna Netra (P3KT) "Budi Mulyo" dipindahkan dari Sumenep ke Kediri.

4. Tahun 1976: Pusat Pendidikan dan Pengajaran Kegunaan Tuna Netra (P3KT) dipindahkan ke Malang, dan berdasarkan SK Menteri Sosial RI No. 41/HUK/Kep/XI/79 berubah nama menjadi Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN).

5. Tahun 1994: Berdasarkan SK Menteri Sosial RI No: 22/HUK/1994 PRPCN berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) "Budi Mulyo".

6. Tahun 2000: Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2002 PSBN Budi Mulyo

Malang berubah menjadi PRSBCN Budi Mulya Malang, salah satu Panti Peralihan dari Kanwil Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur menjadi UPTD Dinas Sosial Jawa Timur.

7. Tahun 2008: Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur No. 119 Tahun 2008 berubah menjadi UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang.
8. Tahun 2016: Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 108 tahun 2016, tentang Nomenklatur, Susunan organisasi. Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, UPT RSCN berubah menjadi UPT RSBN Malang.

Adapun fungsi UPT RSBN Malang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program kerja UPT
- b. Penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas netra
- c. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
- d. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, bimbingan terapan, pengembangan, penyaluran, dan pembinaan lanjut berbasis praktik pekerjaan sosial.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan atau kerja sama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT
- f. Pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi disabilitas netra
- g. Pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan.
- h. Pelaksanaan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- i. Penyediaan kebutuhan peralatan rehabilitasi disabilitas netra
- j. Penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Visi:

Terwujudnya klien penyandang disabilitas netra yang mandiri dan mampu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Misi:

1. Memberikan bimbingan mental dan sosial agar klien mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sehingga meningkat harga diri dan kepercayaan dirinya.
2. Memberikan bimbingan fisik agar meningkat kondisi fisik dan kesehatan klien selama berada di dalam UPT.
3. Memberikan latihan ketrampilan kerja untuk meningkatkan kemampuan klien sebagai bekal untuk persiapan bekerja
4. Menyalurkan klien kembali ke keluarganya, membentuk kelompok kerja, bekerja mandiri, bekerja di Klinik Pijat atau bekerja di instansi kerja (*workshop*).

*Business Budget* atau *Budget* (Anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi (yang

menimbulkan penerimaan/hak dan juga pengeluaran/kewajiban), yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu/periode tertentu yang akan datang.

aspek pendukung penerapan *e-budgeting* di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan yang jelas
2. Hubungan antar organisasi yang baik
3. Adanya aturan-aturan, mekanisme dan juga adanya alur proses kinerja, serta dengan adanya pusat pengaduan/informasi yang bertujuan untuk menampung dan mengetahui apa saja masalah yang dihadapi.
4. Adanya konsep keadilan. Selain itu, para pucuk pimpinan dan juga dari para elit politik memberikan dukungan penuh seperti melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan *e-budgeting*.

Hambatan penerapan *e-budgeting* tersebut antara lain:

1. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan, padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari standar *software engineering*.
2. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis/industri.
3. Infrastruktur yang belum memadai dan belum handal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai pelosok daerah di Indonesia masih ada yang belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik.

Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan untuk keperluan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dapat membuat inovasi dalam sistem *e-budgeting* sehingga sistem tersebut dapat berkembang dan terus tumbuh menjadi lebih baik lagi.
2. Implementasi terhadap inovasi sistem dan kebijakan tersebut tetap harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga selain dapat mengurangi upaya penyelewengan anggaran dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas publik, juga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang bersifat administratif.
3. Diperlukan pengawasan dan evaluasi terus-menerus terhadap penerapan sistem *e-budgeting* pada UPT

Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang untuk menjamin sistem *e-budgeting* berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, Nico. (2015). *Good Government:*

*Transparansi dan Akuntabilitas Publik*

*Melalui E-Government*. Palangkaraya: Bayu

Media.

Arikunto, Suharsimi. (2015). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Benawan, E. T. P., Saerang, D. P., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(03).

Gaffar, A. (2015). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72-102.

Hill, Michael dan Peter Hupe. (2015). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London-Thousand Oak-New Delhi: Sage Publication

Iskandar. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Khoirunnisak, R., Arishanti, D., & Vebrianti, D. D. (2018). Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam

Website: <http://budgeting.jatimprov.go.id:2018/#/main>

Mencapai Good Governance. *UNEJ e-Proceeding*, 249-256.

Latif, D. V., Saadah, S., & Arsalan, S. (2019). Evaluasi Penerapan E Government Kota Bandung ditinjau dari Transparansi dan Akuntabilitas. *Journal of Economics Development Issues*, 2(02), 24-31.

Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. (2015). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, A. P. (2019). Implementasi E-Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 1-Nugroho, D. Riant. (2016). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo

Permaqi, F. (2018). E-Budgeting Dalam Keuangan Negara Dan Keuangan Daerah (E-Budgeting On State Budget And Regional Budget). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).

Rahman, R. A. T. (2018). Analisis Implementasi E-Bugdeting dengan Menggunakan Model CIPP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Sistem Informasi*, 14(2), 53-Wijayanto, H.

(2015). Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (Dalam Perspektif Teori Good Governance). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 72-88.

Winarno, Budi. (2015). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo